

# Tinjauan Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai Bentuk Transfer Kekayaan

*A Review of Zakat, Infaq, and Sadaqah as Forms of Wealth Transfer*

Achmat Subekan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, BPPK, Kementerian Keuangan, Indonesia; Email: achmatsubekan@gmail.com

Azwar<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: azwar@stiba.ac.id

---

## Article History

Received : 2025-10-30

Revised : 2025-10-31

Accepted : 2025-11-01

Published: 2025-12-01

## Keywords:

Zakat, Infak, Sadaqah, Wealth Transfer, Islamic Economics, Social Justice

## Corresponding author:

achmatsubekan@gmail.com

## Paper type:

Research paper



POLITEKNIK WAHDAH  
ISLAMİYAH MAKASSAR

Program Studi

Akuntansi Lembaga Keuangan

Syariah, Politeknik Wahdah

Islamiyah

## Abstract

*This study aims to describe the concept of zakat, infak, and sadaqah (ZIS) from the perspective of Islamic economics as instruments of wealth transfer and to explain their roles in creating a just and sustainable distribution of wealth within society. The research employs a qualitative approach using the library research method. Data analysis is conducted descriptively and analytically through normative-theological and structural-economic approaches, in order to reveal both the spiritual values and economic functions of ZIS in the context of wealth redistribution. The findings indicate that zakat, infak, and sadaqah play a strategic role in maintaining the socio-economic balance of society. These instruments function as effective mechanisms of wealth transfer that help reduce disparities between the rich and the poor. Beyond being an act of obedience to Allah, ZIS also strengthens social solidarity, promotes economic self-reliance, and realizes *falah*—the attainment of well-being in this world and the hereafter. Therefore, ZIS represents an Islamic economic instrument that is not only spiritually oriented but also makes a tangible contribution to equitable economic development and social sustainability.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep zakat, infak, dan sedekah dalam perspektif ekonomi Islam sebagai instrumen transfer kekayaan, serta menjelaskan perannya dalam menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui pendekatan normatif-teologis dan ekonomi-struktural, untuk mengungkap nilai-nilai spiritual sekaligus fungsi ekonomi ZIS dalam konteks redistribusi kekayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat, infak, dan sedekah memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan sosial-ekonomi masyarakat. Ketiganya berfungsi sebagai mekanisme transfer kekayaan yang efektif dalam mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Selain menjadi wujud ketaatan kepada Allah, ZIS juga memperkuat solidaritas sosial, mendorong kemandirian ekonomi, serta mewujudkan *falah*—kesejahteraan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ZIS merupakan instrumen ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi spiritual, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi berkeadilan dan keberlanjutan sosial.

**Cite this article:**

Subekan, A., Azwar. (2025). Tinjauan Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai Bentuk Transfer Kekayaan. *HISAB: Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, 1(1), 32-43. <https://journal.uwais.ac.id/index.php/hisab/article/view/7>.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## 1. Pendahuluan

Distribusi kekayaan merupakan salah satu persoalan paling mendasar dalam sistem ekonomi modern (Kalsum, 2018). Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat antara kelompok kaya dan miskin menjadi isu global yang belum sepenuhnya terpecahkan oleh mekanisme pasar maupun kebijakan fiskal konvensional (Azim et al., 2022). Dalam konteks ekonomi Islam, sistem distribusi kekayaan telah diatur secara komprehensif melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Ketiga instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang mengarahkan aliran kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok lemah secara adil dan berkelanjutan (Nurfadilah, 2021).

Zakat diwajibkan dalam Islam sebagai bentuk redistribusi kekayaan yang sistematis dan terukur, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela namun memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan (Kuran, 2018). Dalam konteks kontemporer, peran ZIS sebagai mekanisme transfer kekayaan (*wealth transfer mechanism*) menjadi semakin relevan, terutama dalam menjawab tantangan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan (Subekan & Azwar, 2022).

Meskipun potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia sangat besar, implementasinya belum optimal. Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih di bawah 20% dari total potensi tersebut (Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas sistem distribusi kekayaan Islam dengan realitas pelaksanaannya. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap ZIS sering kali terbatas pada dimensi ritual, belum menyentuh aspek ekonomi-struktural sebagai mekanisme transfer kekayaan yang produktif (Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2024). Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana zakat, infak, dan sedekah dapat dipahami secara konseptual dan fungsional sebagai bentuk transfer kekayaan yang efektif dalam kerangka ekonomi Islam?

Kajian ini menjadi penting karena menghubungkan antara nilai-nilai normatif ajaran Islam dengan kebutuhan praktis sistem ekonomi modern. Dengan menganalisis zakat, infak, dan sedekah dari perspektif transfer kekayaan, penelitian ini tidak hanya menyoroti dimensi spiritual, tetapi juga memperlihatkan peran strategis ZIS dalam menciptakan kesejahteraan kolektif dan menegakkan keadilan sosial. Pemahaman ini diharapkan memperkuat argumentasi bahwa ekonomi Islam bukan sekadar sistem

moral, melainkan juga sistem distribusi kekayaan yang memiliki implikasi kebijakan nyata.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti dimensi ekonomi dari zakat, infak, dan sedekah. Penelitian oleh Rasyidin et al. (2024) menunjukkan bagaimana zakat produktif yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Serang memberikan modal usaha mikro dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin, yang berpotensi mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari luar. Selain itu, Nurviliza (2024) mengevaluasi program "Enam Pilar" dari Lazismu.org dan menekankan pentingnya digitalisasi filantropi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari segi pengelolaan, penelitian oleh Melati & Nurdin (2022) menyajikan analisis yang komprehensif mengenai dampak zakat, infak, dan sedekah terhadap ekonomi masyarakat di Kota Kendari. Penelitian ini menunjukkan bahwa program produktif dan konsumtif BAZNAS berkontribusi positif terhadap kesejahteraan mustahik melalui pemberian bantuan modal dan sembako. Riskiah memperlihatkan bahwa manajemen penyaluran zakat dan pendampingan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik, sehingga mendorong keberlanjutan ekonomi individu (Riskiah, 2022). Selanjutnya, Luntajo dan Hasan meneliti integrasi teknologi dalam pengelolaan zakat, mengidentifikasi potensi optimasi yang dapat menciptakan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Indonesia (Luntajo & Hasan, 2023).

Dari hasil telaah pustaka, terdapat celah penelitian pada aspek konseptual dan komparatif yang memandang zakat, infak, dan sedekah sebagai satu kesatuan instrumen distribusi kekayaan. Belum banyak penelitian yang menyoroti ketiganya secara integratif dalam kerangka teori ekonomi Islam yang menjelaskan bagaimana ZIS berperan dalam sirkulasi kekayaan dari pihak kaya ke pihak miskin secara produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah ZIS bukan hanya dari sisi ibadah, tetapi juga dari dimensi ekonomi struktural dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep zakat, infak, dan sedekah dalam perspektif ekonomi Islam sebagai instrumen transfer kekayaan.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur ekonomi Islam dengan memberikan pemahaman baru tentang mekanisme distribusi kekayaan berbasis nilai-nilai syariah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga pengelola zakat, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam merumuskan strategi pengelolaan ZIS yang lebih efektif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

## **2. Literature Review**

Dalam kajian ekonomi Islam, konsep transfer kekayaan merupakan aspek krusial yang berhubungan dengan redistribusi kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Transfer kekayaan dalam ekonomi Islam terlihat jelas melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Zakat, sebagai salah satu pilar dalam rukun Islam, berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan

mendistribusikan aset dari yang kaya kepada yang miskin. Hal ini dijelaskan oleh Kato (2022), yang mencatat bahwa dalam ekonomi Islam, praktik anti-riba dan pertukaran timbal balik menjadi landasan untuk mengurangi ketidaksetaraan. Selain itu, Fudaili & Rofiah (2023) menyatakan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan sebagai panduan dalam pembentukan kebijakan ekonomi yang mengurangi ketidaksetaraan sosial.

Dalam konteks distribusi kekayaan menurut perspektif ekonomi Islam, peneliti seperti Fahrudin menyoroti kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi (Fahrudin, 2024). Hal ini mengindikasikan perlunya regulasi yang lebih baik dan manajemen yang efisien terutama dalam pengelolaan zakat. Sebagai instrumen untuk redistribusi kekayaan, zakat berfungsi tidak hanya untuk memberikan bantuan langsung tetapi juga untuk investasi dalam program umat yang berkelanjutan, seperti yang ditunjukkan melalui penelitian Tasriani et al. (2025), yang menekankan peran zakat, infaq, dan sedekah dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun keadilan ekonomi.

Sejalan dengan itu, Fudaili dan Rofiah menegaskan bahwa pemikiran al-Ghazali tentang ekonomi Islam sangat relevan dalam menjalankan praktik distribusi kekayaan yang adil, dengan memanfaatkan instrumen ZIS untuk mencapai keadilan sosial (Fudaili & Rofiah, 2023). Dalam aksinya, Zakat bukan hanya sebuah kewajiban spiritual, melainkan juga menjadi alat untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih luas. Di sisi lain, penelitian oleh Nisa et al. (2024) berpandangan bahwa keuangan syariah berperan penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan adanya sistem ZIS yang kuat, redistribusi aset dapat dilakukan lebih efektif, sehingga berkontribusi pada ketahanan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah dan instrumen kebijakan ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada tujuan religius tetapi juga membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, transfer kekayaan dalam ekonomi Islam sangat diwarnai oleh prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Zakat, infak, dan sedekah tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mencapai kesejahteraan bersama dan mengurangi ketidaksetaraan sosial.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) (Moleong, 2021). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konseptual dan normatif mengenai zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen ekonomi Islam yang berfungsi dalam mekanisme transfer kekayaan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami secara mendalam makna, nilai, dan fungsi sosial-ekonomi yang terkandung dalam ketiga instrumen tersebut berdasarkan sumber literatur yang relevan.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh melalui berbagai sumber literatur baik klasik maupun kontemporer. Sumber utama yang dijadikan rujukan adalah Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya para ulama dan ekonom Muslim yang membahas secara komprehensif tentang distribusi harta dan filantropi Islam. Selain itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku modern, artikel

ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta laporan resmi lembaga zakat nasional seperti BAZNAS, LAZ, dan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan menelaah berbagai dokumen ilmiah yang membahas konsep dan praktik zakat, infak, dan sedekah. Peneliti mengidentifikasi kata kunci seperti zakat, infak, sedekah, redistribusi kekayaan, ekonomi Islam, dan wealth transfer, kemudian menyeleksi literatur yang relevan berdasarkan kredibilitas, kedalaman analisis, dan keterkaitan dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan dua pendekatan utama, yaitu deduktif dan induktif (Cavanagh, 1997). Pendekatan deduktif digunakan untuk menguraikan konsep-konsep teoretis dan prinsip-prinsip normatif Islam tentang keadilan ekonomi, distribusi kekayaan, serta fungsi sosial zakat, infak, dan sedekah. Sementara pendekatan induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari berbagai hasil penelitian dan temuan empiris yang menggambarkan peran ZIS dalam konteks ekonomi masyarakat modern.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dari berbagai sumber. Pada tahap penyajian data, informasi disusun secara tematik sesuai dengan fokus kajian seperti konsep ZIS, fungsi distribusi kekayaan, dan dampak sosial-ekonominya. Sedangkan pada tahap akhir, dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara menginterpretasikan temuan untuk menjawab tujuan penelitian.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Islam sangat mementingkan kebersamaan (*jamā'ah*). Kebersamaan tersebut tidak hanya dalam hal pelaksanaan ibadah, misalnya shalat jamaah yang mendapatkan pahala lebih besar daripada shalat sendirian. Pentingnya kebersamaan tersebut juga diajarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kebersamaan tersebut manusia akan lebih mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, misalnya melaksanakan perintah untuk menikah.

Zakat merupakan instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan wajib. Secara terminologis, zakat berarti penyucian dan pertumbuhan. Dalam konteks ekonomi, zakat memindahkan sebagian harta dari kelompok *agniyā'* (kaya) kepada *fuqarā'* dan *masākin* (miskin) sesuai ketentuan syariah (Husain et al., 2019). Beik et al. (2024) menemukan bahwa zakat memiliki pengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan penerima (mustahik). Selain memberikan bantuan konsumtif, zakat produktif juga berpotensi menciptakan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, zakat bukan hanya instrumen filantropi, tetapi juga sistem distribusi kekayaan yang berkelanjutan. Selain zakat yang bersifat wajib, infak dan sedekah merupakan instrumen sukarela (*voluntary instruments*) yang memperkuat dimensi sosial ekonomi Islam. Infak memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup segala bentuk pengeluaran di jalan Allah, baik untuk individu, lembaga, maupun kepentingan sosial. Sedangkan sedekah menekankan aspek moral dan spiritual dari pemberian.

Menurut Subekan & Azwar (2022), infak dan sedekah memiliki peran penting dalam membangun budaya kepedulian sosial dan mempercepat pemerataan ekonomi. Sementara Purbasari (2020) menegaskan bahwa sedekah produktif dapat memperkuat ekonomi mikro, terutama jika diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi umat. Kedua instrumen ini bersifat fleksibel, tidak dibatasi kadar atau nisab tertentu, sehingga dapat mengalirkan kekayaan secara lebih cepat dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks modern, lembaga zakat dan filantropi Islam (seperti BAZNAS, LAZ, dan Dompot Dhuafa) menjadi representasi institusional dari mekanisme transfer kekayaan Islam. Menurut Huda, Rini, dan Mardoni (2019), integrasi pengelolaan ZIS dalam sistem keuangan syariah dapat menciptakan *Islamic wealth circulation system*, yakni sistem sirkulasi harta berbasis keadilan dan keberlanjutan. Selain itu, penelitian oleh Suprayitno (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan ZIS yang profesional dapat menjadi instrumen efektif dalam menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi. ZIS berperan tidak hanya sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai social investment dalam pembangunan ekonomi umat.

Ekonomi Islam menempatkan distribusi kekayaan sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan sosial. Menurut Iqbal et al. (2020), sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan distribusi. Distribusi kekayaan dalam Islam didasarkan pada prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-ihsan* (kebaikan).

Al-Qur'an menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh berputar hanya di kalangan orang kaya saja:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S. al-Hasyr [59]: 7)

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa Islam menolak akumulasi kekayaan pada segelintir kelompok, dan menghendaki adanya sirkulasi kekayaan yang adil melalui mekanisme-mekanisme yang ditetapkan syariat. Salah satu mekanisme utama adalah zakat, diikuti oleh infak dan sedekah sebagai pelengkap moral dan sosial.

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan berkelompok-kelompok. Hal ini disebutkan dalam Q.S. al-Hujurat (49): 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

Ayat di atas merupakan pernyataan dari Allah bahwa manusia diciptakan untuk dapat hidup berdampingan dan bersosialisasi (saling mengenal) dengan manusia lainnya. Untuk keperluan tersebut, manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Perbedaan suku dan bangsa justru menjadi modal untuk saling mengenal dan selanjutnya menjalin kehidupan sosial yang baik. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang dalam kehidupan sosial. Perbedaan tersebut juga bukan dimaksudkan untuk merendahkan suku/bangsa yang satu atas suku/bangsa yang lainnya. Secara tegas Allah menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi-Nya adalah orang yang paling bertakwa.

Di antara bidang kehidupan bermasyarakat yang banyak mendapatkan perhatian adalah ekonomi. Kemajuan ekonomi ditandai dengan adanya kesejahteraan anggota masyarakatnya. Semua negara berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat juga sering menjadi bahan kampanye dalam setiap pemilihan kepala negara ataupun kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan menjadi dambaan setiap manusia.

Ekonomi Islam memiliki pandangan yang didasarkan pada nilai-nilai *rabbaniah/ilahiah* (Qardhawi, 2004). Ilmu ekonomi Islam tidak hanya menginginkan kebaikan hidup di dunia, tetapi juga kebaikan hidup di akhirat. Khan (1994) memberikan istilah kebaikan hidup di dunia dan akhirat tersebut sebagai *falāḥ*. Akram menguraikan bahwa *falāḥ* dapat dilihat dari aspek mikro maupun dari aspek makro. Sedangkan unsur *falāḥ* meliputi: 1) kelangsungan hidup, 2) kebebasan berkeinginan, dan 3) kekuatan dan harga diri. Kebebasan berkeinginan merupakan unsur yang juga diakui oleh perekonomian barat yang dibangun di atas pondasi nilai liberalisme. Unsur kebebasan berkeinginan dapat dilihat dari aspek mikro dan aspek makro. Aspek mikro memandang unsur tersebut dari sisi perorangan, sedangkan aspek makro memandangnya dari sudut pandang masyarakat luas. Dari aspek mikro, unsur kebebasan berkeinginan mencakup terbebasnya dari kemiskinan dan kemandirian hidup. Sedangkan aspek makro mencakup penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk dan penyediaan sumber daya untuk generasi mendatang.

Hal ini didorong oleh falsafah pemikiran ilmu pengetahuan yang radikal (A. M. Khan, 2023), yakni mengupas sampai akar permasalahannya. Dilihat dari aspek mikro, kebebasan berkeinginan, sebagai unsur dari *falāḥ*, memiliki dua hal utama yang ingin diwujudkan yaitu: a) terbebas dari kemiskinan dan b) kemandirian hidup. Kemandirian hidup merupakan hal utama yang harus dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad saw. yang mendorong umat Islam untuk bekerja dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Terkait dengan kemandirian ekonomi ini, Nabi Muhammad saw. bersabda, “Tiada seorang pun yang

memakan makanan yang lebih baik daripada yang berasal dari kerja tangannya sendiri” (Mannan & Nastangin, 1997).

Islam tidak menghendaki umatnya menjadi parasit perekonomian, tetapi justru menginginkan umat Islam menjadi pelaku ekonomi yang memiliki kontribusi besar bagi kesejahteraan umat manusia. Hal ini sejalan dengan diciptakannya manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

Terjemahnya:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Dalam kehidupan nyata, tidak semua manusia mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan ekonominya. Masih dapat dengan mudah dijumpai kemiskinan di berbagai belahan dunia. Kemiskinan merupakan musuh bersama seluruh umat manusia dalam mencapai kesejahteraan. Bahkan Yunus (2008) dalam sambutannya saat menerima hadiah nobel ekonomi tahun 2006, menyatakan kemiskinan sebagai ancaman bagi perdamaian dunia.

Ajaran zakat, infak, dan sedekah yang ada dalam ekonomi Islam merupakan ajaran kebaikan yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lainnya. Dengan menunaikan zakat, infak, dan sedekah, seseorang berarti telah membelanjakan harta di jalan Allah swt untuk keperluan kebaikan, membantu orang lain, menolong orang-orang yang kesusahan atau ditimpa musibah, dan sebagainya. Bahkan di antara ketiganya, zakat merupakan ajaran yang diwajibkan. Islam juga memberikan kedudukan yang mulia terhadap orang yang berderma (dermawan/muzaki).

Zakat, infak, dan sedekah dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang terjadi di antara umat. Manusia diciptakan dengan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu instrumen agar sumber daya ekonomi atau kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Di samping untuk mengatasi kesenjangan, zakat juga merupakan sarana untuk melakukan *ta'awun* atau saling menolong di antara sesama. Kelompok kaya menolong kelompok yang miskin dengan memberikan sebagian hartanya sehingga kelompok miskin dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Sedangkan kelompok miskin membantu kelompok kaya dalam membersihkan hartanya dari kewajiban agama dan dengan bantuan doa agar harta si kaya semakin berkah.

Ajaran mengenai zakat, infak, dan sedekah menunjukkan bahwa Islam memiliki aturan tentang distribusi kekayaan di antara umat manusia. Distribusi ini dimaksudkan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga kekayaan tersebut dapat dinikmati oleh orang-orang miskin dan kaum dhu'afa



lainnya. Dalam hadis tentang diutusnya Muadz Bin Jabal ke Yaman selaku da'i dan amil zakat disebutkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَرُدُّهُ عَلَى قُرْبَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad sahayanya Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berkata, kepada Mu'adz bin Jabal r.a. ketika Beliau mengutusnyanya ke Negeri Yaman: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahlul Kitab, jika kamu sudah mendatangi mereka maka ajaklah mereka untuk bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaati kamu tentang hal itu, maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu pada setiap hari dan malamnya. Jika mereka telah menaati kamu tentang hal itu maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari kalangan orang mampu/kaya dari mereka dan dibagikan kepada kalangan yang fakir dari mereka. Jika mereka menaati kamu dalam hal itu maka janganlah kamu mengambil harta-harta terhormat mereka dan takutlah terhadap doanya orang yang terdhalimi karena antara dia dan Allah tidak ada hijab (pembatas yang menghalangi) nya". (Al-Bukhārī, 2002)

Hadis di atas secara tegas menyatakan bahwa di antara diwajibkannya zakat adalah dimaksudkan untuk menjaga keadilan distribusi kekayaan. Sebagian kekayaan yang menjadi milik orang-orang kaya harus diatur distribusinya kepada orang-orang fakir miskin. Kewajiban distribusi kekayaan seperti ini hanya dimiliki dalam ekonomi Islam, tidak dimiliki dalam ekonomi kapitalis ataupun sosialis. Diaturnya distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah menunjukkan bahwa ajaran tersebut merupakan salah satu misi kenabian dan kerasulan Muhammad saw.

Keadaan seseorang sebagai pengemis, gelandangan, pengamen, dan anak jalanan menggambarkan kehidupan ekonomi mereka yang sangat terbatas. Mereka bergantung pada orang lain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri. Mereka dapat dimasukkan sebagai orang yang miskin ataupun fakir sehingga patut untuk mendapatkan zakat, infak, dan sedekah. Dengan mereka menerima katiganya, berarti terjadi transfer kekayaan dari orang kaya (muzaki) kepada mereka (mustahik).

Zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk ketaqwaan pelakunya kepada Allah Swt. Melaksanakan ketiganya juga berarti membenarkan (*taṣdīq*) terhadap syariat Islam. Dengan demikian, transfer kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah juga merupakan salah satu bentuk ketaqwaan umat Islam. Ketiga bentuk pemberian kepada kaum duafa tersebut merupakan perbuatan yang sangat mulia di hadapan Allah dan sangat baik di hadapan manusia. Ketiganya merupakan bentuk pertolongan ekonomi kepada golongan yang miskin sesuai dengan perintah Allah Swt. dan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang saling menolong.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bukan hanya instrumen ibadah personal, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme ekonomi yang strategis dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, ZIS berperan sebagai instrumen transfer kekayaan yang menegaskan nilai kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial antarindividu dalam masyarakat. Melalui mekanisme ZIS, kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, tetapi juga mengalir kepada kelompok fakir, miskin, dan dhuafa, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat struktur sosial umat. Prinsip distribusi kekayaan melalui zakat yang bersifat wajib, serta infak dan sedekah yang bersifat sukarela, menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan sistem ekonomi berbasis keadilan dan keberkahan. ZIS tidak hanya berfungsi untuk menolong yang lemah, tetapi juga untuk membersihkan harta dan jiwa orang kaya, membangun kemandirian ekonomi, serta mewujudkan *falah*—kebahagiaan dunia dan akhirat—bagi seluruh umat. Dengan demikian, zakat, infak, dan sedekah merupakan manifestasi nyata dari semangat ta'awun (tolong-menolong) dan ukhuwah insaniyyah (persaudaraan kemanusiaan) dalam Islam. Ketiganya menjadi solusi integral terhadap problem kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Kajian ini menegaskan bahwa penerapan sistem ZIS yang efektif dan berkelanjutan dapat menjadi fondasi bagi terciptanya distribusi kekayaan yang adil, ekonomi yang inklusif, serta masyarakat yang makmur dan berkeadaban.

## Daftar Pustaka

- Al-Bukhārī, M. I. (2002). *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī. Beirut: Dār Ibn-Kathīr.*
- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Ginanjar, R. A. F. (2022). Determinan ketimpangan pembangunan ekonomi antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1-16.
- Beik, I. S., Arsyianti, L. D., & Permatasari, N. (2024). Analysis on the determinant of millennials' zakat payment through digital platform in Indonesia: a multinomial logistic approach. *Journal of Islamic Marketing*, 15(2), 541-572. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2021-0313>
- Cavanagh, S. (1997). Content analysis: concepts, methods and applications. *Nurse Researcher*, 4(3), 5-16.
- Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Outlook Zakat Indonesia Tahun 2025*. [https://drive.google.com/file/d/1Z\\_F9wK-\\_c\\_19dL8Av8aOGEDNKI2CI6gc/view](https://drive.google.com/file/d/1Z_F9wK-_c_19dL8Av8aOGEDNKI2CI6gc/view)
- Fahrudin, F. (2024). Application of the Principles of Justice in the Distribution of

- Wealth: A Literature Review of Contemporary Islamic Economics. *Ijijel*, 2(3), 1586–1596. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i3.684>
- Fudaili, M., & Rofiah, K. (2023). Relevansi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Di Indonesia. *Eksy*, 5(2). <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i02.6927>
- Husain, H., Hamzah, N., Asse, A., & Kara, M. (2019). Yusuf Al-Qaradawi Concept on Professional Zakat. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(6), 1–9.
- Iqbal, Z., Mirakhor, A., & Sadr, S. K. (2020). Handbook of ethics of islamic economics and finance. In *Handbook of Ethics of Islamic Economics and Finance*. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110593419>
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 41–59. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1187>.
- Kato, T. (2022). Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution. *PLoS ONE*, 17(9 September). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113>
- Khan, A. M. (2023). *Dasar-Dasar Filsafat Islam: Pengantar Ke Gerbang Pemikiran*. Nuansa Cendekia.
- Khan, M. A. (1994). *An introduction to Islamic economics* (Vol. 15). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Kuran, T. (2018). Islamic Economic Institutions. In *The New Palgrave Dictionary of Economics, Third Edition* (pp. 7033–7037). Palgrave Macmillan. [https://doi.org/10.1057/978-1-349-95189-5\\_2556](https://doi.org/10.1057/978-1-349-95189-5_2556)
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>.
- Mannan, M. A., & Nastangin, M. (1997). *Teori dan praktek ekonomi Islam*. Pt. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Melati, M., & Nurdin, N. (2022). Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah (Zis) Baznas Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Di Kota Kendari. *Ajppmd*, 1(2). <https://doi.org/10.31332/munazzam.v1i2.3585>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nisa, H., Khotimah, I. C., Hidayani, & Ahmadan, D. (2024). Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Resesi Global. *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 5(1), 23–33. <https://doi.org/10.56644/adl.v5i1.101>
- Nurfadilah, K. (2021). Peranan Umat Islam Terhadap Perekonomian Indonesia : Pengaruh Zakat, Infaq Dan Sedekah Terhadap Kemiskinan Dan Ketimpangan. *Jurnal Msa ( Matematika Dan Statistika Serta Aplikasinya )*, 9(2). <https://doi.org/10.24252/msa.v9i2.24083>
- Nurviliza, O. (2024). Pengaruh Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Implementasi Pada Lazismu.org. *Ziswaf*, 2(2), 163–180. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.21>
- Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS). (2024). *Indeks Literasi Zakat Nasional* 2024. [https://drive.google.com/file/d/1VYm9R7TXzIdDJjSI\\_QY5v3u5EYF-](https://drive.google.com/file/d/1VYm9R7TXzIdDJjSI_QY5v3u5EYF-)

- 72JV/view?usp=drive\_link.
- Qardhawi, Y. (2004). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Robbani Press.
- Rasyidin, E. Y., Jannah, M., Sintadewi, S. H., Hidayatulloh, M. R., & Musfiroh, S. (2024). Analisis Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Miskin. *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin*, 3(1). <https://doi.org/10.59945/jpnm.v3i1.229>
- Riskiah. (2022). Pengaruh Manajemen Penyaluran Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Program Zakat Produktif. *Tamaddun Ummah (Jtu)*, 2(2), 30–40. <https://doi.org/10.57113/jtu.v2i2.229>
- Subekan, A., & Azwar, A. (2022). Apakah Zakat, Infak dan Sedekah dapat Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi? *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 78–101.
- Tasriani, T., Afifah, D. D., Arum, H. S., Ritonga, I., & Nurhayati, N. (2025). Distribusi Kekayaan Dalam Islam. *El-Qist Journal of Islamic Economics and Business (Jieb)*, 14(2), 167–184. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184>
- Yunus, M. (2008). *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*. Gramedia Pustaka Utama.